



PUTUSAN
Nomor 2251/B/PK/Pjk/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta 12190; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-575/PJ/2020, tanggal 4 Februari 2020;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT SC JOHNSON MANUFACTURING CIBUBUR D/H PT SARA LEE HOUSEHOLD INDONESIA, beralamat di Jalan Raya Bogor Km 27, Ciracas - Jakarta Timur, yang diwakili oleh Nurindra Prawarianto, jabatan Direktur PT SC Johnson Manufacturing Cibubur d/h PT Sara Lee Household Indonesia;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Fajria Aprilia, *Tax Associate* pada Deloitte Touche Solutions, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2020;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-089784.16/2009/PP/M.XB/ Tahun 2019, tanggal 30 Oktober 2019, yang telah

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2251/B/PK/Pjk/2021



berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Pemohon Banding berpendapat bahwa seharusnya tidak terdapat koreksi positif pada DPP Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri dan koreksi positif Pajak Masukan, dengan demikian Keputusan Terbanding Nomor KEP-3092/WPJ.07/2014 tanggal 9 Desember 2014 yang merupakan penetapan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00891/207/09/052/11 tanggal 3 November 2011 untuk Masa Pajak September 2009 dengan kurang bayar sebesar Rp145.216.566,00 seharusnya menjadi nihil dengan rincian perhitungan berdasarkan permohonan banding sebagai berikut:

Uraian	Jumlah Rupiah menurut		
	Keputusan Keberatan	Permohonan Banding	Selisih
Penyerahan Kena Pajak			
- Ekspor	6.282.843.051,00	6.282.843.051,00	0,00
- Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut	8.369.133.417,00	7.663.280.690,00	705.852.727,00
- Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	0,00	0,00	0,00
Total Penyerahan Kena Pajak	14.651.976.468,00	13.946.123.741,00	705.852.727,00
Pajak Keluaran	836.913.342,00	766.328.069,00	70.585.273,00
PPN Masukan dapat dikreditkan	3.296.951.088,00	3.298.974.098,00	2.023.010,00
Dibayar dengan NPWP sendiri	0,00	0,00	0,00
Kompensasi bulan lalu	0,00	0,00	0,00
Pajak Masukan	3.296.951.088,00	3.298.974.098,00	2.023.010,00
PPN kurang/(lebih) bayar	(2.460.037.746,00)	(2.532.646.029,00)	72.608.283,00
Dikompensasikan ke Masa berikutnya	2.532.646.029,00	2.532.646.029,00	0,00
Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan)	0,00	0,00	0,00
Jumlah (a + b)	2.532.646.029,00	2.532.646.029,00	0,00
PPN yang kurang dibayar	72.608.283,00	0,00	72.608.283,00
Sanksi:			
Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP	72.608.283,00	0,00	72.608.283,00
Jumlah PPN yang masih harus (lebih) dibayar	145.216.566,00	0,00	145.216.566,00

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 10 Juli 2015;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-089784.16/2009/PP/M.XB/ Tahun 2019, tanggal 30 Oktober 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan Banding Pemohon Banding terhadap Penerbitan Keputusan Terbanding Nomor KEP-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3092/WPJ.07/2014 tanggal 9 Desember 2014, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2009 Nomor 00891/207/09/052/11 tanggal 3 November 2011, atas nama PT SC Johnson Manufacturing Cibubur d/h PT Sara Lee Household Indonesia, NPWP 01.003.169.8-052.000, beralamat di Jalan Raya Bogor Km 27, Ciracas - Jakarta Timur, sehingga penghitungan jumlah PPN yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:

No	URAIAN	(Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak : a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: a.1. Ekspor a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN c. Jumlah Seluruh Penyerahan	 6.282.843.051,00 7.734.834.721,00 0,00 14.017.677.772,00
2	Perhitungan PPN Kurang Bayar a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri b. Dikurangi : b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan c. Diperhitungkan : c.1. SKPPKP c.2. PPN atas Retur Pembelian d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan e. Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar	 773.483.470,00 0,00 3.296.951.088,00 0,00 0,00 3.296.951.088,00 (2.523.467.618,00)
3	Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikanke Masa Pajak berikutnya	2.532.646.029,00
4	PPN yang kurang dibayar	9.178.411,00
5	Sanksi administrasi : Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP	9.178.411,00
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	18.357.882,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 November 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 11 Februari 2020, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 11 Februari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 11 Februari 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-089784.16/2009/PP/M.XB Tahun 2019 tanggal 30 Oktober 2019 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-089784.16/2009/PP/M.XB Tahun 2019 tanggal 30 Oktober 2019 terkait sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;
 3. 2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-3092/WPJ.07/2014 tanggal 9 Desember 2014, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2009 Nomor 00891/207/09/052/11 tanggal 3 November 2011, atas nama PT SC Johnson Manufacturing Cibubur d/h PT Sara Lee Household Indonesia, NPWP 01.003.169.8-052.000, beralamat di Jalan Raya Bogor Km 27, Ciracas - Jakarta Timur terkait sengketa *a quo*, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 3. 3. Menyatakan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2009 Nomor 00891/207/09/052/11 tanggal 3 November 2011, atas nama

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2251/B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT SC Johnson Manufacturing Cibubur d/h PT Sara Lee Household Indonesia, NPWP 01.003.169.8-052.000, beralamat di Jalan Raya Bogor Km 27, Ciracas - Jakarta Timur terkait sengketa *a quo*, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Juni 2020, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Pajak dalam putusannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi atas DPP PPN atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri Masa Pajak September 2009 sebesar Rp634.298.696,00 yang Tidak Dapat Dipertahankan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan menyatakan menngabulkan sebagian bading Pemohon Banding sudah benar, sehingga Majelis Hakim Agung

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2251/B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* berupa substansi yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum karenanya Koreksi atas DPP PPN atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri Masa Pajak September 2009 sebesar Rp634.298.696,00 yang tidak dipertahankan sudah benar karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar sebanyak Rp18.357.882,00, dengan rincian sebagai berikut:

No	URAIAN	(Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak : a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: a.1. Ekspor a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN c. Jumlah Seluruh Penyerahan	 6.282.843.051,00 7.734.834.721,00 0,00 14.017.677.772,00
2	Perhitungan PPN Kurang Bayar a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri b. Dikurangi : b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan c. Diperhitungkan : c.1. SKPPKP c.2. PPN atas Retur Pembelian d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan e. Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar	 773.484.000,00 0,00 3.296.951.088,00 0,00 0,00 3.296.951.088,00 (2.523.467.088,00)



3	Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	2.532.646.029,00
4	PPN yang kurang dibayar	9.178.941,00
5	Sanksi administrasi : Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP	9.178.941,00
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	18.357.882,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rut Endang Lestari, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2251/B/PK/Pjk/2021